

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Andi Ibnu Hadi, S.H. Dian Rusdiana, S.H. dan Imam Tanthowi Jauhari, S.H. ketiganya Advokat dan Pengacara pada LAW OFFICE "3 JUSTICE" yang beralamat kantor di Kp. Cipeundeuy RT/RW 003/007 Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasik-malaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juni 2019, semula sebagai

**Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Riyan Ahmad Maulana, S.H., M.H., Gito Gojali, S.H., Advokat Pada Kantor Hukum BUDI YUSNENDAR, SH, CIL & FATNERS beralamat di Jalan Cihampelas No. 316, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019, semula sebagai

**Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3614/Pdt.G/2018/PA.Tsm., tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( Pembanding ) terhadap Penggugat ( Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,- ( Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3614/Pdt.G/2018/PA.Tsm, tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana diuraikan dalam berita acara inzage yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3614/Pdt.G/2018/PA.Tsm. tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan *a quo*, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 10 Juli 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 19 Juli 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Juli 2019 dengan surat pengantar Nomor W.10/A6/1454/HK.05/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Juli 2019 dengan Nomor 187/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor: W10-A/3596/Hk.05/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3614/Pdt.G/2018/PA.Tsm., tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dan

Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding tersebut dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3614/Pdt.G/2018/PA.Tsm., tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi) relative yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Kota Tasikmalaya, sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya tanpa izin Tergugat;
2. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat";

Maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yang terakhir dalam menjalankan rumah tangga, yaitu Pengadilan Agama kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat membantah, karena kepergian Penggugat ke tempat orang tua tersebut atas izin dan sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menolak eksepsi tersebut sebagaimana dimuat dalam putusan sela Nomor 3614/Pdt.G/2018/PA.Tsm. tanggal 15 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1440 Hijriyah dan majelis hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. Syarip Hidayat, M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Februari 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3614/Pdt.G/2018/PA.Tsm., tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam

putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering menghina dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT) seperti memukul badan dan wajah, Tergugat punya kebiasaan buruk mengkonsumsi narkoba karena ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu dan puncaknya pada bulan Januari 2018 yang akibatnya Penggugat bersama anak pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/rumah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa dalam melakoni rumah tangga pertengkaran kecil adalah merupakan suatu yang wajar dan manusiawi itu bukan merupakan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan Tergugat menolak perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian bukan dengan adanya kesepakatan dan/atau sebaliknya karena adanya keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian terjadi apabila sudah ada cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kedua belah pihak suami istri sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil (*vide* Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil gugatannya dengan menghadirkan 3 orang saksi, yaitu Saksi pertama

Penggugat, Saksi kedua Penggugat dan Saksi ketiga Penggugat, masing-masing mengetahui bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan sering melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/rumah ( BAS. Hal. 77, 82, 84 dan 85) yang keterangannya telah mendukung dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidak harmonisan (ketidak rukunan) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis (rukun) apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa selain fakta di atas apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan

mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع .....ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri, atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April

1997 yang menyebutkan "*Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*". Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3614/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3614/Pdt.G/2018/PA.Tsm. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswandi, M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 187/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 29 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Kuswandi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)